



## GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN LUWU

---

Belopa, 11 September 2020

Kepada

- Yth.
1. Wakil Bupati.
  2. Sekretaris Daerah.
  3. Ketua DPRD Luwu.
  4. Kapolres Luwu
  5. Dandim 1403 Swg.
  6. Kajari Luwu.
  7. Ketua Pengadilan Negeri Luwu
  8. Ketua Pengadilan Agama Luwu
  9. Para Staf Ahli
  10. Para Asisten Sekda
  11. Para Kepala OPD
  12. Para Ka. Instansi Vertikal.
  13. Para Kabag Setda
  14. Para Camat
  15. Para Lurah.
  16. Pimpinan Perbankan
  17. Para Pimpinan BUMN
  18. Para Kepala Desa
  19. Para Pelaku Usaha

Di,-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 285 /GT-COVID19/IX/2020

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN HARI TANPA ALAT PENGKONDISIAN UDARA / AIR CONDITIONING (AC) DI KABUPATEN LUWU**


Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif dan Aman Covid-19, Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Luwu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 diruang tertutup, perlu pembatasan penggunaan Alat Pengkondisian Udara/Air Conditioning (AC)
2. Menetapkan Hari Tanpa Alat Pengkondisian Udara/Air Conditioning (AC) selama 2 (dua) hari yakni Senin dan Kamis setiap minggu yang berlaku mulai tanggal 14 September 2020 Sampai Dengan 31 Oktober 2020.

3. Ruang lingkup pembatasan penggunaan Alat Pengkondisian Udara/Air Conditioning (AC)  
Yaitu:
  - A. Instansi Pemerintah
  - B. Instansi Swasta
  - C. Rumah Ibadah
  - D. Rumah Makan/Restoran, Cafe, Toko, dll
4. Masyarakat dapat berpartisipasi terkait hal tersebut dengan menerapkan di rumah masing-masing.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Gugus Tugas  
Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Luwu**

  
**Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd**

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
3. Peninggal..